

**PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH TERHADAP
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



FENI AYU LIANI

18 0402 0143

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH TERHADAP
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

FENI AYU LIANI

18 0402 0143

Pembimbing:

Akbar Sabani, S.E.I., M.E.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Ayu Liani
NIM : 18 0402 0143
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan




FENI AYU LIANI
NIM. 18 0402 0143

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditulis oleh Feni Ayu Liani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0143, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan 5 Rajab 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 10 Februari 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.

Ketua Sidang

(.....)

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Sekretaris Sidang

(.....)

3. Ilham, S.Ag., M.A.

Penguji I

(.....)

4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

Penguji II

(.....)

5. Akbar Sabani, S.EI., M.E.

Pembimbing

(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Pertama-tama dari yang saya hormati, sayangi, dan saya banggakan yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis pihak keluargaku sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih terkhusus yang saya hanturkan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda **Sattung** dan Ibunda **Beda**, berkat beliau penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Terima kasihku sebesar-besarnya karena telah melahirkan, merawat, membesarkan,

menafkahi, mendidik penulis sampa saat ini. Sungguh penulis sadar tidak mampu membalas semua itu, hanya doá yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Aamiin.

Mohon maaf ampunan yang sebesar-besarnya atas kesalahan, dosa, baik penulis sengaja maupun tidak sengaja lakukan sehingga menyakiti hati dan perasaan Ibunda dan Ayahanda. Terima kasih atas segala doá dan bantuannya. Penulis menghanturkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II Bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Bidang akademik Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan II Bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan Tajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA. dan Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama Ilham, S.Ag., M.A yang telah banyak memberikan motivasi serta

mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Ilham, S.Ag., M.A selaku Penguji I dan M. Ikhsan Purnama, S.E., Sy., M.E Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberi motivasi untuk terus giat dan sabar dalam menuntut ilmu.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo dan segenap karyawan dan karyawanati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Pimpinan dan segenap karyawan dan juga anggota KPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang telah membantu dan memeberikan izin penulis dalam melakukan penelitian.

10. Kepada sahabat saya Ayu Amelia, Muspirawati, dan Ridhotul Aslam. K,saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua atas doá, bantuan serta dukungannya dalam penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin ya robbal alamin.



Palopo, 29 Agustus 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fathah</i>	A	Ā
إ	<i>Kasrah</i>	I	ī
أ	<i>Ḍammah</i>	U	Ū

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
اَ []	alif dan garis di atas	ā	a dan garis di atas
اِ []	alif dan garis di atas	ī	i dan garis di atas
اُ []	alif dan garis di atas	ū	u dan garis di atas

مَاتَا : *māta*

رَامَا : *ramā*

قِيلَا : *qīla*

يَامُوتَا : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *Tā' marbūtah* ada dua yaitu *Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُورِ	: <i>nu"ima</i>
أَدْوَمٌ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf ي ber-*tasydid* diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ا (*alif lam ma'rifali*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sanang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفَلْسَافَةُ	: al-falsafah
بِلَادُهُ	: al-biladhu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: ta“murūna
النَّوْءُ	: al-nau”
سَيَائُونُ	: syai”un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulisi menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari *al-Qur’an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau bberkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa taála</i>
saw	= <i>sallallahu álaihi wa sallam</i>
as	= <i>álahi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Ímran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Landasan Teori	14
1. Peran Koperasi	14
2. Koperasi	19
3. Pemberdayaan UMKM	35
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	43
C. Definisi Istilah	44
D. Desain Penelitian	45
E. Data dan Sumber Data	45
F. Instrument Penelitian	46
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	48
I. Teknis Analisis Data	49
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	51
A. Deskripsi Data	51
B. Pembahasan	57

BAB V	PENUTUP	71
	A. Simpulan	71
	B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN-LAMPIRAN		77



DAFTAR AYAT

Kutipan QS. Al-Baqarah/2:208.....	23
Kutipan QS. Al-Baqarah/2:168.....	24
Kutipan QS. Hujurat/49:13	25
Kutipan QS. Al-An'Aam/6:165	26
Kutipan QS. Ar-Ra'd/13:36	27
Kutipan QS. Shaad/38:24.....	29



DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang Syirkah	29
-------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2016-2020	4
Tabel 1.2 Data Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Palopo	8
Tabel 4.1 Informan penelitian	57



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	42
Gambar 4.1: Struktur Organisasi	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 5 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

<i>Al- Musawamah</i>	: Jual beli tidak tunai
<i>Al-Murabahah</i>	: Akad jual beli
<i>Ijarah</i>	: Kegiatan sewa-menyewa
<i>Mudarabah</i>	: Perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta
<i>Syirkah</i>	: Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
<i>Mustarakah</i>	: Kerja sama
<i>Wadiah</i>	: Titipan
<i>Kaffah</i>	: Menyeluruh
<i>Maysir</i>	: Perjudian
<i>Gharar</i>	:Ketidak jelasan



ABSTRAK

Feni Ayu Liani, 2022. *“Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Akbar Sabani.

Skripsi ini membahas tentang Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan: untuk mendeskripsikan bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo; untuk mendeskripsikan apa kendala yang dihadapi Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jumlah informan sebanyak 10 anggota koperasi dan 2 pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan UMKM yaitu memberikan permodalan, menghidupkan kembali usaha yang mati atau menurun, meningkatkan kualitas usaha kecil, mengembangkan UMKM dan mengajak pelaku UMKM menabung untuk masa depan karna Koperasi BHS tidak hanya sebagai penyedia modal tapi juga koperasi simpan-pinjam. Adapun kendala Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo yaitu masih rendahnya kualitas SDM Koperasi UMKM yang berakibat rendahnya perproduktivitas koperasi UMKM; masih rendahnya akses pasar dan pangsa pasar yang dikuasai oleh koperasi UKM; dan terbatasnya modal yang dimiliki oleh koperasi UMKM. Dan lemahnya akses permodalan Koperasi UMKM ke perbankan karena tidak tersedianya angunan sebagai persyaratan untuk memperoleh kredit dari pihak perbankan.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang sejarah tentang perekonomian menjabarkan bahwa lembaga perkoperasi merupakan sebuah badan usaha yang melindungi kepentingan kaum miskin dan kaum lemah. Pada pembahasan ini, kata sebuah koperasi dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Kata *Cooperative* dan *People* dalam bahasa Inggris dua kata kunci yang melekat amat erat. Semuanya itu menampakkan bahwa dari latar belakang sejarah teori koperasi senantiasa dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dan lemah.¹ Ruang lingkup masyarakat dalam sudut pandang perekonomian sendiri memiliki lingkup yang luas. Dimana, aktivitas yang mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik.²

Masyarakat dapat berperan dalam penyediaan *marketable* maupun *non-marketable goods and service*, baik dalam bentuk aktivitas regular maupun temporer.³ Pada pembahasan ini Koperasi merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana *Ta'awun* (kerjasama) di dalamnya sebagai nilai Islam yang mewarnai kehidupan ekonomi mereka. Salah satu pembangunan

¹Thoby mutis. *Pengembangan Koperasi*. (Jakarta: PT Grasindo, 2004, cet 1), 7.

²eprints.radenfatah.ac.id (Diakseses 23 Maret 2022).

³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 12.

perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh kekeluargaan.⁴

Era globalisasi saat ini banyak masyarakat berusaha dalam meningkatkan kemampuannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam waktu yang cepat serta biaya yang rendah. Peranan Koperasi sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan manajemen dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja dimana fungsi manajemen tersebut adalah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, koordinasi serta pengawasan dengan kelima fungsi manajemen tersebut masyarakat mampu mencapai tujuan yang diinginkan lebih cepat. Koperasi bersumber dari kata *Co-operation* yang artinya kerjasama. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Seperti yang di kutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).⁵

⁴Sudarsono Dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, Edisi II), 6.

⁵Arifin Sitio dan Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Erlangga, 2001), 13.

Koperasi adalah wadah perekonomian yang sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga dalam pengelolaannya Koperasi dilakukan dengan cara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.⁶

Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di Koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari modal luar. Dengan melihat perkembangan lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat. Dengan begitu pula persaingan pada bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan semakin lama cenderung meningkat dan semakin ketat. Sehingga diperlukan upaya dan kerjasama semua

⁶Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012, Edisi 2), 7.

pihak untuk mengantisipasinya. Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena berfungsi sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan modal dan masyarakat yang memerlukan modal.⁷

Berikut adalah jumlah Peningkatan Koperasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Unit
2016	151.170
2017	152.174
2018	126.343
2019	123.048
2020	127.124

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dilihat pada tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah Koperasi aktif di Indonesia mencapai 151.170 Unit pada tahun 2016, 152.174 Unit pada tahun 2017, 126.343 Unit pada tahun 2018, 123.048 Unit pada tahun 2019, 127.124 Unit pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa jumlah Koperasi aktif pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebanyak 3,31% dibanding tahun sebelumnya.

⁷Anonim. "Lembaga Keuangan." https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_keuangan Diakses tanggal 8 Maret 2022.

Ditengah naiknya jumlah Unit Koperasi di Indonesia pada tahun 2020 karena Pemerintah sudah mulai membangun strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di tengah masyarakat diantaranya ada pada aturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil, dan menengah. Salah satu isi Undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini yakni “Pembiayaan adalah penyediaan dana Pemerintah-pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga keuangan Non Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.”⁸

Era modernisasi saat ini, seperti fenomena yang hadir dengan banyaknya masyarakat yang mulai mengembangkan kemampuannya dalam bidang kewirausahaannya, dilihat banyaknya saat ini warung-warung *frenchise* dan juga kedai-kedai yang berkembang, mulai dari pedagang minuman, dan makanan-makanan. Fenomena ini, dikarenakan mobilitas masyarakat terutama di perkotaan saat ini cukup tinggi, dan suatu yang instan merupakan beberapa hal yang diminati masyarakat di era modern saat ini khususnya masyarakat perkotaan guna dalam memenuhi kebutuhannya.

Memulai suatu usaha atau mencoba usaha seperti itu beberapa dari masyarakat pasti memilih mencari pinjaman dana terlebih dahulu, disinilah peran sesungguhnya Koperasi yang dirasa lebih dekat dengan masyarakat biasa menjadi solusi mereka akan tetapi eksistensi produk yang ditawarkan koperasi belum

⁸[easybiz.id/peraturan-pemerintah-no-17-tahun-2013-tentang-pelaksanaan-uu-202008/peraturanpemerintah tentang pengembangan umkm](http://easybiz.id/peraturan-pemerintah-no-17-tahun-2013-tentang-pelaksanaan-uu-202008/peraturanpemerintah%20tentang%20pengembangan%20umkm), (dipublis pada tanggal 12 Maret 2016), diakses pada 10 Maret 2022.

menyebar luas ditelingah masyarakat, khususnya pada Koperasi syariah di masyarakat desa maupun Kota. Islam sebagai sistem hidup dan Agama yang universal memuat segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan ekonomi, social, politik dan budaya, seiring dengan pesatnya kajian tentang ekonomi Islam yang menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, hal ini mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Koperasi dapat dijadikan sebagai jalan alternarif untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, sedikitnya lapangan kerja dan permasalahan lainnya. Karena kenyataan telah menunjukkan bahwa di dunia bagian Barat sanggup mengangkat masyarakat yang miskin tersebut menjadi sebuah masyarakat yang makmur dan sejahterah dengan jalan Koperasi.⁹ Koperasi Bakti Huria Syariah merupakan salah satu Koperasi simpan pinjam yang sudah ada di berbagai daerah seperti di Kota Palopo yang menggunakan sistem operasionalnya berbasis syariah, koperasi ini memiliki tujuan yakni mengembangkan masyarakat yang meliputi bidang pembangunan fisik dan non fisik selain ini tujuan koperasi syariah adalah membuat masyarakatnya lebih maju dan berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut serta memiliki kepercayaan diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi. Untuk program pembangunan fisik diantaranya meliputi pembangunan sarana jalan, perumahan, tokoh-tokoh distribusi, pedagang kaki lima, sedangkan pembangunan non fisik diantaranya adalah pendidikan atau pelatihan yang meliputi perikanan, pertanian, koperasi dan lain sebagainya.

⁹Mauleny Arisey Tri et al, Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia, Edisi 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 15.

Seiring berjalannya waktu bahwa sudah banyak Lembaga keuangan yang bisa membantu modal kepada masyarakat tetapi berbeda dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah karena KSP ini sudah berbasis syariah atau konsep utama operasionalnya yaitu menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Serta banyak pula akad-akad yang bisa digunakan tergantung anggota yang mereka butuhkan, masyarakat bisa mengajukan pinjaman modal ke Koperasi Bakti Huria syariah untuk membuat suatu usaha, meningkatkan usaha yang macet, dari usaha ini jika berkembang dengan baik maka usaha yang telah didirikan masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja yang lain seperti yang kita lihat di Kota Palopo adalah termasuk daerah yang bisa dikatakan tempat yang memadai untuk membuat usaha rumahan maupun usaha lainnya, oleh karena itu peranan Koperasi berbasis syariah dalam meningkatkan dan mengembangkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Palopo. Adapun peranan dari koperasi yaitu memberikan sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian Nasional yang bergantung pada pertumbuhan koperasi, perkembangan koperasi, peran koperasi yang melibatkan memberdayakan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya khususnya para pengusaha UMKM yang ada di Kota Palopo.

Perkembangan UMKM di Indonesia cukup signifikan dapat dilihat dari tahun 2017-2018 jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta.¹⁰ Jumlah UMKM di kota Palopo secara ekonomi sebanyak 7.965 usaha mikro kecil yang eksis di kota Palopo sepanjang tahun 2020, secara Nasional jumlah UMKM yang tercatat mencapai 4.776 unit usaha atau sekitar 50% dari total usaha yang ada di kota Palopo.¹¹ Sedangkan jumlah pedagang kaki lima ditempat ramai pengunjung dan wisatawan di kota Palopo sekitar kurang lebih 100 unit pedagang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Palopo

Lokasi	Jumlah Pedagang Kaki Lima (Unit)
Lapangan Pancasila	40
Jalan lingkar	40
Pelataran Mesjid Agung	14
Taman I Love Palopo	6
Jumlah	100

Sumber: Hasil Observasi 9 Maret 2022

Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Palopo telah memberikan pembiayaan pada UMKM di beberapa wilayah kota Palopo sebanyak 870 unit

¹⁰Firdhy Esterina Christy, "Jumlah UMKM di Indonesia" 23 Februari 2021 pukul 18:56 WIB, <https://data.tempo.co>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022.

¹¹A Zulkahfi, *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif Di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo*, <http://respository.umpalopo.ac.id>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022. 4-5.

UMKM.¹² Akan tetapi walaupun telah menerima pembiayaan dari koperasi terkadang permasalahan yang terjadi dalam UMKM yaitu terbelakangnya teknis produksi, lemahnya kemampuan dan pemasaran, serta kewirausahaan.¹³ Beberapa pedagang kaki lima yang penulis konfirmasi mengenai pendapatan mereka 2 tahun terakhir. Pedagang A mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2019 ke 2020 dan terjadi kembali penurunan pendapatan di tahun 2021. Begitu pula pedagang B juga terjadi penurunan pendapatan 2 tahun terakhir. Sedangkan untuk pedagang C, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan dan di tahun selanjutnya mengalami kenaikan pendapatan, akan tetapi tidak setinggi di 2 tahun sebelumnya.

Oleh karena itu pola pembinaan, pendampingan dan pengawasan harus dilaksanakan dalam setiap aktivitas penyaluran pembiayaan, pola penyaluran syariah, memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pola konvensional, karena pemberdayaan berkaitan langsung dengan sektor riil dan ditunjukkan kepada usaha yang halal, maka akan lebih adil dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko sesuai dengan prinsip bagi hasil. Maka dari itu selain modal pembiayaan, koperasi perlu melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang menjadi nasabahnya.

Fenomena yang terjadi pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam sejauh mana peran koperasi terhadap

¹²Hasil Observasi di koperasi Syariah Bakti Huria cabang Palopo pada tanggal 7 Maret 2022

¹³Putri Wulan Dari, " Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bmt Al Ishlah Kota Jambi)" Tahun 2019: 2

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi masyarakat kota Palopo yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah, serta apa saja kendala yang dihadapi Bakti Huriah Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo.. Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang. **“Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan menengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo?
2. Apa kendala yang dihadapi Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo.
2. Untuk mendeskripsikan apa kendala yang dihadapi Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsi pengetahuan tentang peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM pada

di Kota Palopo dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan serta memenuhi persyaratan akademik.

2. Manfaat praktisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumber kepada pihak yang membutuhkan informasi penelitian peran Koprasia Bakti Huria Syariah terhadap pembedayaan UMKM di Kota Palopo dan sebagai sumber penelitian lebih lanjut guna menambah pengetahuan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Putri Wulan Dari pada tahun 2019 dengan judul "*Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha mikro kecil dan menengah (Studi pada BMT Al Ishlah Kota Jambi*", dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan BMT Al Ishlah memiliki dampak positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi. Sementara untuk dampak negatifnya tidak ditemukan karena pada dasarnya BMT Al Ishlah membantu masyarakat agar mendapatkan kemakmuran dan terbebas oleh riba. Terakhir, BMT Al Ishlah telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian, objek penulis pada pedagang kaki lima sedangkan penelitian Putri Wulandari berobjek pada BMT al Ishlah kota Jambi.

¹⁴Putri Wulan Dari, "*Peran Koperasi Syariaq dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al Ishlah Kota Jambi*". Tahun 2019: 61

2. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ika Safitri dengan judul “*Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri di Wonogiri)*” tahun 2019 dengan metode penelitian kualitatif. Hasilnya KSPPS BMT Mitra Mandiri telah baik dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi belum maksimal karena KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri belum memenuhi pemberdayaan UMKM sesuai dengan bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM.¹⁵ Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan UMKM melalui koperasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meneliti di Koperasi Bakti Huria Syariah sedangkan penelitian Ika Safitri meneliti di BMT Mitra Mandiri.
3. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nur Syamsiah, Annisa Martina Syahrir, Is Susanto dengan judul “*Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap Pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah*” pada tahun 2019 dengan metode penelitian kualitatif. Hasil menunjukkan koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM di lokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM yang juga membantu

¹⁵Ika Safitri, “*Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri di Wonogiri)*” tahun 2019:10

pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan margin 18% pertahun¹⁶. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Peran

a. Peran Koperasi Secara Umum

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggotanya maupun calon anggota yang melaksanakan, dan untuk membangun perekonomian anggota agar lebih maju dan berkembang maka dapat dilihat peran koperasi sebagai berikut yaitu:

1) Pengembangan kegiatan bisnis masyarakat.

Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani, dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut.

2) Meningkatkan pendapatan anggota koperasi.

Semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota.

¹⁶Nur Syamsiah, Annisa Martina Syahrir, Is Susanto, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah" tahun 2019:63

3) Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat.

Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja yang mengelola usahanya.

4) Meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat

Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi, ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya.

5) Turut mencerdaskan bangsa.

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan dibidang material atau jasa saja, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar.

6) Membangun tatanan perekonomian Nasional.

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. dengan memberdayakan koperasi,

berarti pula dapat memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat memberdayakan perekonomian nasional.¹⁷

b. Peran koperasi menurut undang-undang

Peran Koperasi menurut Undang-Undang sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 ayat 1 dan 2, terdapat fungsi dan peran Koperasi seperti berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
- 2) Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya.
- 4) Usaha untuk mewujudkan, menstabilkan keadaan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang telah ada dan itu merupakan usaha bersama yang telah dibuat secara sukarela berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁸

c. Peran koperasi syariah

Peran koperasi syariah dalam Islam adalah tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota koperasi, baik dengan tunai atau membungakan uang kepada anggota, semua kegiatan transaksi simpan pinjam

¹⁷Jojomic, "Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia dan Fungsinya" The Guardian, Januari 5, 2018, <https://jojomic-com.cdn.amproject.org/peran-koperasi.html>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

¹⁸Undang-Undang Negara Indonesia No. 25 Tahun 1992, *Tentang Peran dan Fungsi Koperasi*, Pasal 4 ayat 1 dan 2.

pada koperasi konvensional yang menggunakan uang tambahan pada pinjaman tidak dibenarkan. Pada koperasi syariah, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya diperlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya, anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama (*Musarakah*) atau bagi hasil (*Mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*).¹⁹ Dari akad di atas terdapat peran dan fungsi koperasi yakni:

1) Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya apabila pemilihan calon penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya, pendapatan *Fee* jasa atas proses seleksi calon anggota penerima dana atau menarik biaya administrasi. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *Force Major*, yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi. Akad yang tepat seperti ini adalah *Mudharabah Muqqayyadah*

¹⁹Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 14.

2) Investor

Peran penyeter (Shahibul Maal) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan sepenuh kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Akad yang sesuai dengan pola ini adalah *Mudharabah Mutlaqah*. Sebagai investor, koperasi syariah dapat menginvestasikan dananya ke dalam berbagai produk investasi dengan akad-akad yang sesuai syariah, seperti jual beli secara tunai (*Al-Musawamah*), jual beli tidak tunai (*Al-Murabahah*) sewa menyewa (*Ijarah*), kerja sama penyertaan sebagian modal (*Musarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana, misalnya anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil usaha tersebut.

3) Fungsi Sosial

Sesuai karakteristiknya, koperasi syariah bukan sama-sama lembaga profit, tetapi memiliki kewajiban memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat dhuafah. Misalnya kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Untuk itu, anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat Dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat,

Infak, dan Shadaqoh). Pinjaman Qardul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar. Jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.²⁰

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi secara umum

Koperasi secara umum berasal dari kata latin yaitu Cum yang artinya dengan, dan Apera yang berarti bekerja. Dari kata ini di dalam bahasa Inggris ditandai dengan istilah yaitu *Co dan Operation* yang di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dan saling jujur antara dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan dan keinginan tertentu yang ingin ditarget.²¹ Koperasi adalah organisasi atau lembaga ekonomi moderen yang mempunyai tujuan serta sistem pengolahan yang sesuai yang di inginkan dan tata tertib organisasi yang harus dipatuhi serta aturan dan peraturan dari prinsip-prinsip Koperasi.²²

Koperasi adalah sekelompok individu secara lapang dada untuk mempersatu dalam mewujudkan kesejahteraan perdagangan secara demokratis. Menurut Chaniago, Koperasi adalah perkumpulan yang terdiri dari perseorangan atau badan hukum yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan bekerja sama secara kekeluargaan.²³

²⁰Uchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 15-16

²¹Hadhikusuma R. Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 5.

²²Edilius Dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi III (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23.

²³Rezza Anni Musrofah, Dian Candra Fatihah, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Viyata Virajati Sesko Ad Bandung," *Accounting Global Journal*, Vol. 5, No. 2 (2021): 188-189.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur.²⁴

b. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan As-sunah.

²⁴Yuri Rahmanto, Istikomah, Styawati, "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Menggunakan Metode Web Engineering (Studi Kasus : Primkop Kartika Gatam)," *JDMSI, Vol. 2, No. 1, (2021): 25.*

Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.²⁵

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional operasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan partisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya. Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara

²⁵H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002: 292

Musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.²⁶

Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.²⁷

c. Dasar Hukum Koperasi

Tinjauan umum tentang Koperasi Dasar hukum Koperasi adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Adapun dasardasar hukum Koperasi Indonesia yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- 2) Peraturan pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- 3) Peraturan pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah.
- 4) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam koperasi.

²⁶Buchori Nur S, Dkk. Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek, Edisi I, Cet II (Depok: Rajawali Pers, 2019), 9-10.

²⁷H.Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002: 292

- 5) Surat keputusan materi Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/III/ 1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan pelaburan koperasi.
- 6) Surat keputusan materi Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/meneg/III/2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi.
- 7) Peraturan Materi No. 01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.²⁸

d. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Prinsip dasar koperasi syariah, sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Koperasi Syariah bagian dari sistem syariah, Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, dan juga aturan serta tata cara manusia melakukan apapun telah dalam Al-Qur'an kita hidup didunia sudah diatur agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana Firman Allah dalam, Qur'an surah Al-Baqarah/2:208 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu”.*²⁹

²⁸Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, pasal 33 ayat 1.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 32.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua orang-orang yang beriman mereka seluruhnya diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan syari'at Islam, yang jumlahnya sangat banyak, sesuai dengan kemampuan mereka.³⁰

e. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama koperasi Indonesia adalah membuat masyarakatnya lebih maju dan berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut dan percaya diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan menjadi ukuran utama dalam kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini di capai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masingmasing anggota.³¹ Adapun tujuan koperasi syariah antara lain:

- 1) Mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram, sebagaimana firman Allah swt dalam Qur'an surah Al-Baqarah/2:168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

³⁰ Imam Jalil al-Hafiz 'Imāduddin Abū al-Fidā Isma'il bin Kaṣīr, *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 405.

³¹Tanjung Asrul. M, Koperasi dan UMKM, Edisi II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 14.

Terjemahnya:

*“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.*³²

Ibnu Kaṣīr menjelaskan dalam kitab tafsirnya ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluknya. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa dibolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Allah juga melarang manusia untuk mengikuti Langkah dan jalan syaitan, dalam Tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya.³³

2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan perintah Allah swt agar menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia yang lain, adapun firman Allah Swt. Qur'an Surah Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsaberbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

³²Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 25.

³³ Imam Jalil al-Hafiz 'Imāduddin Abū al-Fidā Isma'il bin Kaṣīr, *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, terj. M. Abdul Ghoffar, 320.

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.³⁴

Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat tersebut mengingatkan kepada kita manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yakni Adam dan Hawa, lalu kalian dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan tujuan *ta'arafū* saling mengenal di antara kalian bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketaqwaan.³⁵

- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Adapun firman Allah Swt dalam Qur'an Surah Al-An'aam/6:165 yakni:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁶

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 517.

³⁵ Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Tasikmalaya: Persatuan Islam, 2010), 528.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 150.

Imam Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa ayat tersebut Allah swt telah menjadikan kalian sebagai penguasa diatas bumi maksudnya Allah telah menjadikan kalian pemakmur bumi dari generasi ke generasi, dari satu masa ke masa yang lain, generasi berikutnya setelah generasi sebelumnya. Kemudian Allah juga telah mengangkat sebagian dari kamu beberapa derajat, maksudnya ialah Allah membedakan di antara kalian dalam hal rezeki, akhlak, kebaikan, keburukan, penampilan dan dalam hal itu semua, Allah mempunyai hikmah.³⁷

4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia di ciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah Swt.

Adapun firmanNya Allah dalam Qur'an Surah Ar-Ra'd/13:36 yakni:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْرَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ

Terjemahnya:

*“Orang-orang yang telah kami berikan Kitab kepada mereka bergembiralah dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Di antara golongan-golongan itu (Yahudi dan Nasrani) ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, “Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali”.*³⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang kami berikan Kitab kepada mereka seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainnya. Dari kalangan orang-

³⁷ Imam Jalil al-Hafiz ‘Imāduddin Abū al-Fidā Isma’il bin Kaṣīr, *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, terj. M. Abdul Ghoffar, 344.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, 254.

orang Yahudi yang beriman mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu karena Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya tidak bertentangan dengan Kitab Taurat yang ada pada mereka dan di antara golongan-golongan yang telah bersekutu untuk melawan kamu, mereka terdiri dari kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi ada yang menginginkan sebagiannya yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-rahman dan hal yang lain yang menyangkut kisah-kisah.³⁹

f. Landasan Koperasi

Koperasi merupakan suatu himpunan dari individu yang memiliki tujuan atau kebutuhan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentuk dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Koperasi tergolong sebagai syirkah, kata *syirkah* dalam bahasa arab memiliki makna bersekutu ataupun berserikat. Dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam syirkah dan contohnya sering terjadi. Sebab, sebagai makhluk sosial, bersekutu atau berserikat merupakan suatu keharusan. Sebab tidak ada manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan dengan perjanjian *syirkah* atau berserikat merupakan solusi dari persoalan tersebut. Syirkah adalah pencampuran dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu bagian dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian *syirkah* secara istilah adalah akad atau perjanjian kerjasama usaha, yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat untuk saling memberikan kontribusi, dan melakukan pembagian keuntungan serta kerugian berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian. Lembaga ini adalah wadah kemitraan,

³⁹Buchori Nur S, Dkk. Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek, 12-13.

kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.⁴⁰

Berikut ini beberapa landasan hukum syirkah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan

Hadits:

1) Al-Qur'an Surah Şād/38:24.

Sebagaimana dalam firman Allah Qur'an Surah Şād/38:24 Sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambingkambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu”. Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.⁴¹

2) Hadist Syirkah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

⁴⁰Anonim. “Dalil-Dalil Syirkah” <https://bit.ly/31juuvl> diakses pada tanggal 13 November 2020.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 454.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."⁴²

g. Landasan Koperasi Syariah

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, adapun beberapa landasannya yakni:

- 1) Berlandaskan Syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tolong-menolong (Ta'awun) dan saling menguatkan (*Takaful*).
- 2) Berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
- 3) Berlandaskan Asas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

h. Sifat-sifat Koperasi

Selain dampak dari koperasi Indonesia, Koperasi juga memiliki sifat-sifat yang harus diperhatikan dan dipertahankan sebagai anggota koperasi. Adapun sifatsifat koperasi yaitu:

- 1) Koperasi merupakan organisasi perekonomian Indonesia. Disebut organisasi karena ada beberapa orang yang berkumpul karena ada anggota koperasi yang membentuknya. Walaupun demikian, karena memiliki sifat yang sangat khusus, yakni sebagai organisasi perekonomian. Tujuan kegiatan itu adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi.

⁴²Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Kitab Jual beli/Jus 2/hal. 462/ No. (3383), Darul Kutub Ilmiah/Bairut-Libanon/1996 M.

- 2) Anggota koperasi memiliki cita-cita dan dasar yang sama adalah mencapai kesejahteraan atau kemakmuran dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah. Ingat dalam mencapai kesejahteraan atau kemakmuran ini ingin dicapai secara bersama-sama dan saling gotong royong agar dapat tercapai yang diinginkan.
- 3) Koperasi memiliki watak sosial, anggota koperasi tidak ingin sejahtera sendiri saja tetapi anggota koperasi membantu mengembangka kemakmuran dan kemandirian setiap anggotannya.⁴³

i. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masingmasing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

- 1) Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu:
 - a) Koperasi Produksi Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.
 - b) Koperasi Konsumsi Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

⁴³Bajatim, Koperasi Syariah, pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan landasannya The Guardian February 1, 2019 <http://www.abajatim.com/2019/02/01/koperasi-syariah-fungsi-tujuan-prinsip-dan-landasannya/> Diakses pada tanggal 20 september 2020.

- c) Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.
 - d) Koperasi Serba Usaha Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.
- a. Produk koperasi dan akad

Produk Pengumpulan Dana Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di LKMS adalah akad Wadi'ah dan akad Mudharabah.

- 1) Simpanan wadi'ah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadi'ah ada dua, yaitu wadi'ah amanah dan wadi'ah yadhomanah. 1) Wadi'ah amanah, yaitu penitipan barang atau uang tetapi LKMS tidak mempunyai hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, LKMS mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (muwadi').
- 2) Wadi'ah yad amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang kepada LKMS, namun LKMS memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini, penitip (muwadi') mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen LKMS.

- 3) Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi LKMS, tetapi diberikan bunga bagi hasil. Variasi simpanan yang berakad mudharabah antara lain Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Adha (Qurban), Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan Kesehatan. Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi sebagai amil. Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelolah dana ibadah seperti zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi sebagai amil.
- 4) Produk Penyaluran Dana LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan LKMS adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan LKMS. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.
- 5) Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil (BBA), Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang

disepakati antara LKMS dengan anggotanya, yang mana LKMS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

- 6) Pembiayaan Murabahah (MBA), pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan Murabahah (MBA) pada dasarnya merupakan kesepakatan antara LKMS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan. *Bai'u Baithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
- 7) Pembiayaan Murabahah (MDA), pembiayaan dengan akad syirkah. Pembiayaan Murabahah (MDA) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara LKMS dan anggota, LKMS menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.
- 8) Pembiayaan Musyarakah (MSA), pembiayaan dengan akad syirkah adalah penyertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

- 9) Pembiayaan Al Qardhul Hasan adalah perjanjian antara LKMS dengan anggotanya, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.⁴⁴

3. Pemberdayaan UMKM

Menurut Ginanjar Kartasasmita dalam Mayasari S. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.⁴⁵

Pemberdayaan adalah pengembangan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun

⁴⁴Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi, And Ilmu Ekonomi, “Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi* (2019).

⁴⁵Mayasari S, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, 24-25.

komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relative terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.⁴⁶

Wiwit Irawati, Sugiyanto, Luh Nadi menyatakan dalam penelitiannya intellectual capital berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi kreatif dengan dimoderasi program pendampingan menghasilkan bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif dipengaruhi oleh intellectual capital, dalam penelitiannya menggunakan kuisioner kepada pelaku usaha umkm di Tangerang Selatan. Hasil penelitian terwujudnya umkm yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, Potensi Kekayaan Intektual berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Tambunan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu jenis dalam bidang klasifikasi industri. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi.⁴⁷

Menurut Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp.200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak di perhitungkan atau mereka yang mempunyai

⁴⁶F Irfan, "Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Bri Syariah Kcp Sribhawono Lampung Timur)," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2019): 1689–1699.

⁴⁷Prima Sitanggang, Jaka, "Evaluasi Penerapan SAK EMKM Terhadap Laporan Keuangan Pada UMKM Binaan Pemkot Bekasi Periode Januari Tahun 2020 (Studi Di Kecamatan Jatiasih)," *Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta* (2020): 15.

omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000,- dan milik warga Negara Indonesia.

Selanjutnya menurut Ina Primiana pengertian dan cakupan UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu: Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis Kelautan, dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk memwadhahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi, sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.⁴⁸

UMKM dan Koperasi mempunyai peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian dengan mendorong laju ekonomi kreatif di bidang sector riil yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM dan Koperasi tersebut akan semakin kuat jika sudah mempunyai hak kekayaan Intelektual secara hukum dalam perlindungannya. Pemanfaatan peranan Kekayaan Intelektual oleh pelaku usaha terhadap produk-produk UMKM dan Koperasi saat ini belum maksimal. Belum meratanya pemahaman bahwa Kekayaan Intelektual sebagai kebutuhan terhadap perlindungan membuat banyak produk-produk UMKM dan Koperasi yang belum didaftarkan dan berpengaruh terhadap pemberdayaan pengembangan UMKM dan

⁴⁸Fahrudin, "Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Perkembangan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Klaster Sentra Pengolahan Ikan Teri Di Pulau Pasaran)," *Skripsi* (2020): 28-29.

Koperasi untuk memiliki produk sendiri tanpa harus takut diakui oleh pihak lain dan tidak membuat bisnis mereka tutup.⁴⁹

Strategi Pemberdayaan UMKM berbasis Kearifan Lokal:

a. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

Dalam rangkai menghadapi revolusi industri 4.0 pemerintah mencanangkan Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yaitu :

- 1) Perbaiki alur aliran barang dan material.
- 2) Desain ulang zona industri.
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan,
- 4) Memberdayakan UMKM.
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional.
- 6) Menarik minat investasi asing.
- 7) Peningkatan kualitas SDM.
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi.
- 9) Insentif untuk investasi teknologi.
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

b. Peran Stakholder dalam pemberdayaan UMKM

Peranan Stakholder dalam membangun kelembagaan untuk pengembangan UMKM sangat penting dalam mendorong UMKM menuju ekonomi produktif. Keterlibatan *stakeholder* sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk UMKM . Permasalahan yang dihadapi UMKM

⁴⁹Sugiyanto, Anggun Putri R., and Rahmat Kartolo, "Potensi Kekayaan Intelektual Pada Pemberdayaan UMKM Dan Koperasi Kota Tangerang Selatan," *Prosiding Seminar Nasional Humanis* (2019): 502–520.

di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan pada daya bersaing dengan produk sejenis dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, dan membuka lapangan pekerjaan baru. pelatihan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang produk dan produksi yang baik, kemasan produk yang komersil, jaringan pemasaran yang baru digital Revolusi Industri 4.0. pengabdian pembinaan perbaikan kemasan, sehingga produk dapat dipasarkan secara digital. Kebutuhan pemberdayaan yang dilaksanakan stakeholder harus disesuaikan dengan tantangan di era Industri 4.0 dan era *society* 5.0. Serta memperhatikan kearifan lokal (*Local wisdom*) dari masyarakat tersebut. Peran *stakeholder* dalam membangun usaha ekonomi produktif dapat dibuat strategi fasilitasi forum dialog dalam rangka mensinergikan *Stakeholder*.⁵⁰

c. Prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM

Prinsip pemberdayaan UKM, meliputi:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- 4) Peningkatan daya saing UMKM, dan

⁵⁰Rusdi Hidayat and Sonja Andarini, "Strategi Pemberdayaan Umkm Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0," *Jurnal Bisnis Indonesia* (2020): 93–109.

5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.⁵¹

d. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁵²

e. Indikator pemberdayaan umkm

Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM, mengambil variabel yang digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Menurut Budiarto, Indikator perkembangan usaha ditandai dengan:

- 1) Peningkatan volume produksi
- 2) Mampu melakukan diversifikasi produk
- 3) Mampu mengurangi produk gagal
- 4) Menerapkan pencatatan keuangan dan aliran barang
- 5) Mampu melakukan kontrol kualitas
- 6) Mampu melakukan aktivitas peningkatan kompetensi tenaga kerja
- 7) Melakukan peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar

⁵¹Dwi Prasetyo Hadi, "Jurnal Ilmiah CIVIS , Volume V, No 1, Januari 2015" V, no. 1 (2019): 725–736.

⁵²Sudrajat, "Pemberdayaan UMKM Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

- 8) Melakukan pengelolaan limbah sampah
- 9) Mengalami peningkatan aset, omset dan tenaga kerja

Putri dkk dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator pengembangan Usaha terdiri dari:

- 1) Motif merubah keadaan
- 2) Peluang untuk berkembang
- 3) Tingkat kebutuhan pembinaan pihak luar


Berdasarkan beberapa indikator di atas maka peneliti mengambil indikator untuk pengembangan usaha dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Peningkatan pendapatan
- 2) Peningkatan jumlah pelanggan
- 3) Peningkatan kualitas produk
- 4) Peningkatan kualitas SDM.⁵³

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka dalam kerangka pikir pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

⁵³Pariyem, Widiyanto, and Wijang Sakitri, "Variabel Determinant Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pasar Srandol," *Economic Education Analysis Journal* 9, no. 1 (2020): 316–331.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dapat dilihat dari alur kerangka pikir di atas dimana Koperasi Bakti Huria Syariah berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang akan membantu pemberdayaan untuk UMKM di Kota Palopo. Penelitian ini akan membahas secara detail terkait seberapa besar Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan batasan penelitian sesuai pokok permasalahan sehingga diharapkan dapat memilih mana data dan informasi yang relevan serta mana data atau informasi yang tidak relevan dengan penelitian. Adapun fokus penelitian yang dilakukan, yaitu “peran KSPPS Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di kota Palopo dan kendala KSPPS Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di kota Palopo”, yang menjadi objek utamanya yaitu pihak Koperasi Bakti Huria Syariah cabang Palopo dan para pelaku UMKM di kota Palopo.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menemukan fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun penelitian ini dilakukan di Koperasi Bakti Huria Syariah dan beberapa pelaku

UMKM sebagai anggota di Koperasi Bakti Huria Syariah yang ber Alamat Jl. Jendral Sudirman, Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

2. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah para pelaku UMKM dan pimpinan/ pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.

C. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam judul penelitian, maka peneliti memberikan definisi yang dimaksudkan untuk memperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil (syariah).

2. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara melakukan pendampingan terhadap UMKM.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk menggabungkan secara menyeluruh komponen penelitian. Dalam penelitian ini komponen penelitian yang dimaksud adalah pertanyaan penelitian, jenis data penelitian, metode penelitian dan analisis data penelitian. Pada desain ini, hanya untuk mengetahui serta mendeskripsikan kejadian-kejadian untuk keperluan pembelajaran berikutnya.

E. Data dan Sumber Data

Data berdasarkan bentuk dan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Data kualitatif atau biasa disebut sebagai data naratif merupakan suatu data yang disajikan dalam bentuk kalimat atau paragraph, bukan dalam bentuk angka. Berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder berikut penjelasan terkait sumber data yang digunakan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara authentic yang bersumber dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Untuk penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara kepada responden yang dalam hal ini adalah UMKM di Kota Palopo dan pihak Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber data yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi tertentu. Data ini diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dalam penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer. Data Sekunder dalam Penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur, jurnal-jurnal terkait, dan dokumen yang berasal dari KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo.

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian biasa disebut sebagai alat penelitian merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data penelitian, serta menganalisis hasil penelitian, sehingga dapat menemukan kesimpulan dari penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Instrument wawancara

Instrumen wawancara dalam penelitian kualitatif ini digunakan untuk memberikan informasi lintas waktu, seperti masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang terkait fokus penelitian. Selain itu, wawancara yang dilakukan bersifat menyeluruh dan tidak membatasi informan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mendalam. Adapun instrumen wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan mengikuti kesiapan dari informan, sehingga bentuk wawancara dilakukan secara langsung atau dengan tatap muka.

2. Instrument dokumen

Dokumen atau kata lain dari arsip merupakan alat bantu peneliti yang digunakan sebagai tambahan informasi, sehingga dokumen yang didapatkan dapat menjadi bukti atau bahan pendukung penelitian. Adapun instrumen dokumen yang digunakan peneliti seperti meliputi tulisan, gambar, rekaman dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek peneliti yaitu, UMKM di Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebagai alat untuk mengukur informasi dengan mengirimkan beberapa pertanyaan kepada responden disampaikan dan dijawab secara lisan dengan tulisan. Dari hasil wawancara kemudian diolah dan gabungkan dengan hasil yang dikumpulkan dari pengumpulan data, pertanyaan yang dibuat peneliti dijawab oleh responden agar sinkron antara pertanyaan peneliti dan jawaban responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data tentang hal-hal itu berkaitan dengan variable dalam bentuk agenda, foto, video, wawancara/rekaman dan catatan wawancara.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa cara diantaranya:

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Uji *credibility* merupakan ukuran tentang kebenaran data yang di peroleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapatkan data, maka data yang di peroleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.

2. *Transferability* (Transferabilitas)

Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang di rumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin memberlakukan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposive sampling.

3. *Dependability* (Dependabilitas)

Dependabilitas adalah indeks yang menampilkan seefektif mana alat pengukuran bisa di percaya dan bisa di andalkan. Penelitian yang Dependabilitas adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sama dan bisa mendapatkan hasil yang sama pula.

4. *Confirmability* (Obyektivitas)

Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang di kaitkan dengan usaha yang sudah di lakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar *confirmability*.

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisis sehingga data-data tersebut dapat diangkat ke dalam sebuah pembahasan dan dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum dan setelah selesai di lapangan. Kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen yang sesuai dengan apa adanya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Banyaknya jumlah data yang di peroleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan membuat data yang di peroleh akan menjadi rumit. Maka dari itu perlu melakukan reduksi data atau merangkum data, serta memilah data yang penting dan tidak mengambil yang tidak perlu. Dengan begitu akan mampu

memberikan kejelasan untuk mengumpulkan data selanjutnya. Tahap reduksi data dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengambil dan memilah hasil wawancara yang menjadi fokus penelitian
- b. Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik kemudian ditransformasikan dalam catatan.
- c. Pengkodingan hasil tes dan wawancara.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah mereduksi data maka untuk selanjutnya adalah menyajikan data. Pen display data (Penyajian data) dapat di lakukan dalam metode uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih dalam tahap sementara dan akan berubah jika tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan menyimpulkan data yang disajikan dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Koperasi Bakti Huria Syariah

Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh 22 orang anggota. Anggota-anggota tersebut merupakan kolaborasi antara pelaku/praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan pengusaha kecil dan menengah. Dari pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Bakti Churia” yang merupakan singkatan dari “*Center for Human Rights in Action*”, adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria. Berdasarkan kondisi ril pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70% berada di pedesaan dan pesisir.⁵⁴ Dengan demikian 48 peran lembaga keuangan mikro harus digenjut sebagai lembaga yang dekat dengan

⁵⁴ KSPPS bakti Huria Syariah www.bakti-huria.co.id diakses pada tanggal 30 Januari 2023

pelaku UMKM ketimbang lembaga keuangan perbankan.


Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peran keuangan lembaga keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pemerantas kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di Negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di tanah air. Mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamisor pertumbuhan perekonomian pada masa krisis. Sejak beroperasinya koperasi ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanan dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Hingga pada tahun 2007 KSP Bakti Huria membuka cabang di Kota Palopo dan pada Januari 2020 KSP Bakti Huria resmi mengubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah. Dan menjadi salah satu koperasi yang berbasis syariah yang ada di Kota Palopo. (<https://www.baktihuria.co.id/sejarah>) KSPPS Bakti Huria Syariah, merupakan koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di Kota Makassar yang saat ini telah memiliki lebih dari 20 kantor cabang yang tersebar di provinsi Sulawesi Selatan, termasuk di Kota Palopo. Dalam melayani anggota-anggotanya, KSPPS Bakti Huria Syariah terus berupaya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi terkini, dimana saat ini disamping memiliki layanan produk-produk unggulan, juga mengedepankan pelayanan yang berbasis online disetiap kantor cabang. Hal ini dimaksud agar kualitas pelayanan ke anggota dapat maksimal sehingga anggota KSPPS Bakti Huria Syariah lebih mudah dalam mengakses dan menikmati layanan dari KSPPS Bakti Huria Syariah. “kami mempersembahkan

aplikasi ANGGOTAKU, yang bertujuan untuk memudahkan berbagai transaksi financial anggota.

Aplikasi ANGGOTAKU ini dapat digunakan pada smartphon android dan dapat di download pada aplikasi play store”, ujar Kahar. selaku ketua umum KSPPS Bakti Huria Syariah. Dengan aplikasi ANGGOTAKU, berbagai kemudahan dalam bertransaksi financial kini ada dalam gengaman, diantaranya: cek saldo tabungan, cek mutasi tabungan hingga 20 transaksi terakhir, cek info saldo dan jatuh tempo simpanan berjangka, transfer antar anggota, tarik tunai via sesama anggota, setor tunai via sesama anggota, bayar angsuran pembiayaan, bisnis PPOB, bayar tagihan telepon token PLN dan pembelian pulsa seluler.

2. Struktur Organisasi koperasi Syariah Bakti Huria Cabang Palopo

Struktur organisasi di dalam badan usaha perlu adanya penempatan dan pembagian pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Struktur organisasi tersebut harus memungkinkan adanya penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga kordinasi dan kerja sama diantara semua level dan manajemen dapat berjalan dengan efektif dan efesien untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mencapai tujuan badan usaha. Struktur organisasi merupakan gambaran sistemati tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha. Struktur organisasi Koperasi Syariah Bakti Huria cabang Palopo adalah sebagai berikut:



3. Visi dan Misi

- a. Visi Menjadi koperasi yang paling dibanggakan dan selalu inovatif.
- b. Misi Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini, meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian dan meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.
- c. Nilai
 - 1) Militan,
 - 2) Mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kenabian,

- 3) Kreatif dan teliti dalam melayani,
 - 4) Fanatic terhadap kesejahteraan anggota
 - 5) Menjaga dan mengontrol semangat serta etos kerja.
4. Produk-produk Koperasi Syariah Bakti Huria
- a. Produk simpanan

Koperasi syariah Bakti Huria telah meluncurkan beberapa produk simpanan antara lain:

1) Simpanan Anggota

Simpanan anggota adalah simpanan wajib ketika seseorang akan menjadi anggota KSPPS Bakti Huria. Biaya simpanan anggota sebesar Rp. 3.500.000,- pada koperasi syariah bakti huria.

2) Simpelna (Simpanan Pelajar Terencana)

Simpanan pelajar terencana adalah tabungan untuk perorangan bagi pelajar atau siswa sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, agar dapat disiplin dalam mengelolah keuangannya.

3) Simpanan Smart Mikro

Simpanan smart mikro adalah jenis simpanan untuk para anggota KSPPS Bakti huria yang memiliki usaha mikro.

4) Simpanan Smart Pendidikan

Simpanan Smart Pendidikan adalah simpanan yang dikhususkan bagi orang tua yang memiliki cita-cita untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b. Produk Pinjaman

Koperasi syariah Bakti Huria telah meluncurkan beberapa produk pinjaman antara lain:

1) Pinjaman Mikro Pinisi (Pinjaman Pegawai Negeri Sipil)

Pinjaman Mikro pinisi merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan khusus kepada pegawai negeri sipil (PNS) dimana proses angsurannya dengan sistem bulanan.

2) Pinjaman Mikro Prima (Pinjaman Produktif Masyarakat)

Pinjaman mikro prima merupakan fasilitas pinjaman bulanan yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk tambahan modal usahanya.

3) Pinjaman Mikro Pintas (Pinjaman Harian Tapi Singkat)

Pinjaman mikro pantas merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada para pegusaha miro yang membutuhkan tambahan modal, dengan proses angsuran harian.

c. Produk Deposito

Koperasi syariah bakti huria juga meluncurkan beberapa produk deposito yaitu: GIS – Gebyar Investasi Syariah yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi pasar modal terkini dan memfasilitasi praktek langsung bertransaksi di pasar modal syariah.

B. Pembahasan

Melakukan penelitian tentang Peningkatan Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, maka peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung ke objek penelitian. Sebagai informan penelitian ada Bapak Kahar selaku Pemimpin/pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah cabang kota Palopo. Informan/subjek yang dipilih disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No	Nama	JK	Jabatan/pekerjaan	Alamat
1.	Kahar	L	Pimpinan Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo	Jl. Merdeka Kota Palopo
2.	Hijrawati	P	Funding Officier Bakti Huriah Syariah Kota Palopo	Jl. Salak Lorong Gereja No. 58 Kota Palopo
3	Sri	P	Penjual minuman dan makanan	Jl. Cakalang kota Palopo
4	Suriani	P	Penjual sayur	Jl. Merdeka kota Palopo
5	Hj. Pati	P	Penjual buah-buahan	Jl. Anggrek kota Palopo
6	Hadra	P	Penjual buah-buahan	Pasar Andi Tadda kota Palopo
7	Parida	P	Penjual buah-buahan	Jl. K.H. Ahmad Razak kota Palopo

1. Peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggotanya maupun calon anggota yang melaksanakan, dan untuk membangun perekonomian anggota agar lebih maju dan berkembang maka dapat dilihat peran koperasi sebagai berikut yaitu: Pengembangan kegiatan bisnis masyarakat, meningkatkan pendapatan anggota koperasi, dan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Dalam mengembangkan sebuah perusahaan serta membangun masyarakat perlu adanya peran koperasi untuk mempertahankan posisi perusahaan. Selain peran pendamping ada juga beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dilihat dari aspek-aspeknya yakni mengembangkan kegiatan bisnis, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan standar hidup masyarakat, membangun tatanan perekonomian nasional. Dari ke enam peran koperasi tersebut dalam pemberdayaan masyarakat koperasi hanya menjalankan beberapa saja atau menjalankan sebagian saja. Selain itu untuk mempersiapkan serta memperkuat kelembagaan agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi serta usaha hanya bisa berhasil jika masyarakat tersebut melakukan perubahan dengan bantuan dari lembaga baik itu koperasi maupun lembaga keuangan lainnya. Dari data yang didapatkan dilapangan dengan menggunakan metode wawancara kepada beberapa pihak KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Palopo peran yang dijalankan yang

dikemukakan oleh bapak Kahar selaku pimpinan KSPPS Bakti Huria syariah Palopo bahwa:

“Selaku pengurus KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Palopo, peran yang kami lakukan itu tentunya membantu kebutuhan anggota terutama modal usaha, membantu kegiatan bisnis masyarakat yang mereka jalankan serta kami mengutamakan masyarakat muslim, dalam usaha mereka selain membantu modal usaha kami juga memberikan motivasi kepada anggota yang sebaik mungkin yang kami bisa”.⁵⁵

Peran Koperasi Bakti Huria sudah terbilang terlaksana seperti dengan meningkatkan usaha dan menyediakan modal seperti yang dikatakan oleh responden dari pihak Koperasi Bakti Huria yaitu Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah yaitu Bapak Kahar selaku pimpinan, ia mengatakan bahwa:

“Selama Koperasi Bakti Huria berdiri di Palopo, kami telah banyak membantu meningkatkan usaha pelaku mikro yang ada di kota palopo seperti meeningkatkan bangunan usaha, memberikan modal, meningkatkan kualitas usaha dan juga menyediakan pinjaman para pelaku usaha sehingga dapat dikatakan bahwa perannya sudah terlaksana”.⁵⁶

Selain membantu kebutuhan modal usaha dan memberikan motivasi kepada anggota Koperasi Bakti Huria Syariah juga melakukan pendekatan dengan anggota serta membantu mengurangi pengangguran yang dikemukakan oleh Ibu Hijrawati selaku Funding Officier bahwa:

“Kami juga melakukan pendekatan dengan nasabah agar kita tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang menjadi kendala mereka dan sebisa mungkin pelayanan yang baik dengan mempermudah anggota calon anggota selain itu kami juga mengurangi tingkat pengangguran masyarakat

⁵⁵Wawancara dari Pak Kahar selaku Pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo, Palopo, 13 April 2022 pukul. 09.00 WITA.

⁵⁶ Wawancara dari Pak Kahar selaku Pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo, Palopo, 13 April 2022 pukul. 09.00 WITA.

di kota Palopo karena untuk melakukan pinjaman tanpa menggunakan bunga dan jaminan asal anggota jujur dalam hal apapun kepada kami”.⁵⁷

Tungkas narasumber kepada peneliti, dalam wawancara yang dilakukan dikantor koperasi Bakti Huria pada siang hari, dalam perbincangan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Koperasi Bakti huria telah melakukan perannya dalam pemberdayaan UMKM di kota Palopo, selain itu peneliti juga menanyakan bahwa seberapa penting koperasi bakti huria dalam pemberdayaan UMKM dan narasumber menjawab sebagai berikut:

“Sangat penting karna pelaku umkm palopo ini bukan cuman palopo Sulawesi keseluruhan dapat mengambil limit pinjaman kecil, baik yang diatas satu juta maupun dibawah satu juta, koperasi bakti huria dapat memberikan pinjaman tersebut yang dimana hal tersebut tidak dapat ditemui atau diajukan diperbankan yang limit pinjaman yang diberikan tinggi”.⁵⁸

Selain dari melakukan pendekatan dengan anggota peran koperasi Bakti Huria Syariah ini membantu meningkatkan standar hidup masyarakat yang dikemukakan oleh bapak Kahar selaku Pimpinan cabang Palopo mengatakan bahwa:

“Kami meningkatkan usaha mereka yang awalnya kekurangan modal untuk usaha mereka kemudian koperasi kami ini muncul untuk memberikan bantuan usaha modal, setelah itu Alhamdulillah anggota kami mengalami peningkatan dalam hal penghasilan usahanya, serta lebih banyak lagi fasilitas yang mereka butuhkan”.⁵⁹

⁵⁷Wawancara dari Ibu Hijrawati selaku Funding Officier KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo, Palopo, 14 April 2022 pukul. 09.00 WITA.

⁵⁸Wawancara dari Ibu Hijrawati selaku Funding Officier KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo, Palopo, 14 April 2022 pukul. 09.00 WITA.

⁵⁹Wawancara dari Bapak Kahar selaku Pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo, Palopo, 13 April 2022 pukul. 09.00 WITA.

Peran yang dikemukakan oleh Ibu Hijrawati yaitu melakukan pendekatan dengan anggota, peran ini di istilahkan dengan *Costumer Relationship Management* untuk mengetahui kebutuhan dan perilaku anggota karena kunci sukses dari bisnis atau usaha sangat bergantung seberapa jauh kita tahu tentang anggota dan memenuhi kebutuhan mereka dan untuk meningkatnya perubahan yang ada dimasyarakat koperasi juga mengatasi kemiskinan yang ada diwilayah tersebut serta adanya perubahan-perubahan yang lebih berkualitas baik dari segi usaha maupun perekonomian masyarakat. Dari hasil wawancara antara bapak Kahar, dan Ibu Hijrawati diatas penulis dapat menyimpulkan peran-peran yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan UMKM di kota Palopo yaitu:

- a. Menyediakan modal usaha atau peran pendamping.
- b. Pengembangan pendapatan anggota
- c. Melakukan peran motivasi
- d. Melakukan Pendekatan dengan anggota
- e. Mengurangi tingkat pengangguran
- f. Meningkatkan standar hidup masyarakat.

Kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti melakukan wawancara dengan anggota Koperasi Bakti Huria Syariah bagaimana tingkat peran koperasi dalam peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota. Dari data yang didapatkan dilapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan anggota koperasi yang dikemukakan oleh Ibu Sri,Suriani selaku anggota koperasi.

“Ibu Sri, (27 Tahun) penjual minuman dan makanan, peran tambahan modal selain itu peran yang lain yakni tidak memberatkan saya ketika pengembalian angsuran dan memberikan keringanan waktu, serta diberi dorongan, motivasi agar selalu berjuang untuk melawan ekonomi yang melemah karena adanya musibah yang melanda yakni Covid-19”.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Surianii, beliau menjelaskan peran koperasi Bakti Huria Syariah dalam peningkatan pemberdayaan UMKM, mengatakan bahwa:

“Ibu Suriani (27 Tahun) penjual sayur, peran tambahan modal usaha berupa barang yang menjadi kurangnya dalam usaha saya, pemberiannya pun secara cepat dan tanpa syarat serta jaminan yang diberikan dari pihak koperasi”.

Hasil wawancara diatas antara Ibu Sri dan Ibu Suriani penulis dapat menyimpulkan peran-peran yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Palopo dalam pemberdayaan UMKM yaitu:

- a. Peran tambahan modal baik dalam bentuk uang dan barang
- b. Peran motivasi serta dorongan

Untuk mengetahui beberapa peran dari Koperasi Bakti Huria Syariah saya melakukan lagi beberapa wawancara dengan anggota koperasi yakni dengan ibu Hj.Pati dan ibu Hadra selaku anggota koperasi.

“Ibu Hj.Pati (45 Tahun) penjual buah-buahan, Koperasi ini mampu membantu saya untuk mengembangkan usaha saya, makannya saya mengambil penambahan modal berupa uang pada koperasi tersebut untuk usaha saya, karena pada saat itu saya mengalami kemacetan jadi saya ambil modal usaha di Koperasi Bakti Huria Syariah dan Alhamdulillah sampai sekarang usaha saya berjalan lancar”

“Ibu Hadra (38 Tahun) penjual buah-buahan, koperasi Bakti Huria Syariah sangat membantu bagi para pelaku UMKM, terutama diri saya selain memberikan fasilitas, juga mendukung berdirinya koperasi karena dengan

koperasi saya bisa melanjutkan usaha yang saya miliki. Yang saya lakukan dalam pemberdayaan usaha ini adalah berusaha terus menerus untuk meningkatkan usaha yang saya miliki, namun saat kehamilan saya, bisnis yang saya jalankan mengalami kemacetan sehingga saya mengalami kerugian. Dan yang saya lakukan tidak melanjutkan usaha tersebut, untuk sekarang ini juga saya hanya ingin fokus melakukan pelunasan di Koperasi Bakti Huria Syariah”.

“Ibu Parida (55 tahun) penjual buah-buahan, koperasi Bakti Huria syariah ini sangat mendukung dan membantu terhadap usaha saya dirikan ini dengan pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada saya, dan mendukung penuh berdirinya koperasi ini, dan sudah lama menjadi anggota koperasi ini”.

Jika dilihat dari hasil penelitian mereka mengalami permasalahan yang sama yakni mengalami kemacetan, yang menjadi perbedaannya ibu Hj. Pati melanjutkan usahanya kembali sedangkan ibu Hadra tidak melanjutkan kembali hanya berfokus untuk melakukan pelunasan saja. Sedangkan ibu Parida membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan fasilitas barang untuk usahanya. Berdasarkan hasil wawancara diatas peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam peningkatan pemberdayaan UMKM di kota Palopo adalah jika dilihat dari peran koperasi secara umum yakni pengembangan kegiatan usaha para pelaku UMKM, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan standar hidup masyarakat, turut mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun tatanan perekonomian nasional. Dapat disimpulkan bahwa peran peningkatan pemberdayaan UMKM di kota Palopo yakni:

1. Berperan dari segi pengembangan usaha para pelaku UMKM di kota Palopo
2. Pendapatan anggota koperasi meningkat khususnya para pelaku UMKM di kota Palopo

3. Mengurangi tingkat pengangguran
4. Meningkatkan standar hidup anggota koperasi Bakti Huriah Syariah cabang Palopo.
5. Memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para pelaku UMKM
6. Menghidupkan kembali usaha yang hampir mati atau menurun
7. Meningkatkan kualitas usaha para pelaku UMKM
8. Mengajak Pelaku UMKM untuk menabung untuk masa depan karena Koperasi Bakti Huria Syariah tidak hanya sebagai penyedia modal tapi juga koperasi simpan-pinjam.

Selain itu peran tambahannya adalah peran pendamping dimana peran pendamping adalah dalam bentuk modal usaha terhadap usaha masyarakat sudah berhasil dilakukan oleh pihak koperasi serta dilaksanakan dengan baik oleh anggota. Karena modal yang diberikan dialokasikan dengan baik dalam usaha yang dijalankan anggota koperasi dilihat dari meningkatnya kembali usaha yang mereka jalankan baik dalam ekonomi serta banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada.

Peran motivasi dan dukungan kepada anggota serta dimana peran motivasi ini juga mengalami peningkatan karena usaha yang awalnya kurang dalam segi sumber daya manusia kini meningkat kembali sesuai yang diharapkan pihak koperasi maupun anggota.

Strategi Koperasi Bakti Huriah Syariah cabang Palopo dalam pemberdayaan UMKM dikota Palopo sebagai berikut:

- a. Menjangkau para pelaku usaha kecil dikota Palopo yang tidak terjangkau pinjamannya oleh bank

- b. Memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan modal
- c. Memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus berkas
- d. Menyediakan aplikasi mobile yang memudahkan para mitra atau nasabah.

2. Kendala Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo

Keberadaan koperasi syariah, sebagai lembaga keuangan syariah di masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk terus berkembang mandiri sangatlah baik. Berkembang lebih mandiri dapat diartikan masyarakat mampu memanfaatkan pembiayaan yang mudah sebagai modal usaha mereka. Di era modern saat ini, Persaingan koperasi syariah dengan perbankan yang ada tidak bisa di pungkiri. Namun, masih banyak masyarakat yang percaya akan koperasi syariah ini, diantaranya terlihat dari total jumlah anggota pembiayaan yang bergabung dengan koperasi syariah yang menjadi objek penelitian. Terlihat dari tahun ke tahun memiliki anggota yang stabil bahkan meningkat atau bertambah.

Menurut, Ibu Hj.Pati (45 Tahun) anggota pembiayaan dari koperasi Bakti Huria Syariah cabang Palopo, bergabung menjadi anggota pembiayaan sangat membantu dikarenakan proses yang mudah dalam pencairan pengajuan modal yang di ajukannya, proses 3 hari langsung selesai, dan tidak memiliki banyak persyaratan. Proses yang mudah, serta persyaratan yang tidak banyak menjadi kelebihan dari koperasi syariah untuk lebih bisa mensosialisasikan kepada banyak masyarakat terutama kelas menengah ke bawah, untuk bisa di pergunakan guna

sebagai modal usaha untuk menyokong perekonomian keluarga. Dibalik kemudahan yang diberikan adapun faktor penghambat yang menjadi kendalanya.

Setiap usaha pasti ada kendala yang terjadi pada saat melakukan sebuah hal baik itu dari dalam maupun luar perusahaan. kendala merupakan hal yang tidak dapat dihindari, oleh karna itu adapun kendala yang dihadapi oleh Koperasi Bakti Huria dalam pemberdayaan UMKM dikota palopo menurut berbagai sumber yaitu:

Ada beberapa kendala yang menjadi permasalahan untuk suatu perkembangan sebuah koperasi tidak dapat bersanding setara dengan perbankan syariah adalah modal pembiayaan yang diberikan, pembiayaan dari koperasi syariah hanya dapat menyokong dengan nominal maksimal Rp. 20.000.000 untuk pelaku usaha kecil, dengan beberapa persyaratan dan jaminan yang ditentukan.

Disinilah peran koperasi Bakti Huria Syariah cabang Palopo yang seharusnya mampu menggantikan peran perbankan dalam pemberi pinjaman kepada para pelaku usaha kecil, akan tetapi modal dari beberapa koperasi yang bersumber dari anggota dan pendiri belum mampu menyokong sepenuhnya terhadap permintaan pembiayaan anggotanya. Beberapa koperasi syariah menetapkan batasan-batasan maksimum peminjaman, mungkin hal itu menjadi salah satu kendala dari operasional suatu koperasi syariah. Solusi yang pas untuk mengatasi suatu kendala ini adalah harus adanya investor aktif dalam suatu koperasi syariah.

Kendala berikutnya ialah bagaimana menangani angsuran macet yang ada pada operasional koperasi syariah. Menumbuhkan kesadaran terhadap anggota untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu terlalu susah, jika tidak ada bimbingan dari pihak koperasi Bakti Huria syariah itu sendiri, saat ini pihak koperasi Bakti Huria syariah Palopo sudah mulai aktif terhadap anggota, dengan di turunkannya marketing-marketing untuk menumi langsung para anggotanya. Guna penyeteroran tabungan harian, maupun angsuran pembiayaan yang mereka lakukan. Hal ini bisa menjadi solusi ampuh untuk menghindari angsuran macet yang dulunya sering terjadi.

Kemudian, kendala Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo berikutnya yang ada di lapangan adalah pengaruh dari para rentenir masih saja mengikat para pelaku usaha. Hal ini menjadi tugas utama para karyawan dari koperasi Bakti Huria syariah untuk membimbing masyarakat agar tidak terikat dengan rentenir yang saat ini masih banyak tersebar di lingkungan masyarakat. Fakta ini di ungkapkan oleh karyawan koperasi Bakti Huria syariah, bahwasanya ketika mereka turun ke lapangan untuk menumi para pelaku usaha, mereka harus berhadapan dengan para rentenir. Yang terkadang juga mempengaruhi masyarakat untuk tidak percaya terhadap koperasi syariah. Namun demikian masih dijumpai beberapa Kendala dan permasalahan dalam pemberdayaan koperasi UMKM sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Koperasi UMKM yang berakibat rendahnya produktivitas koperasi UMKM.

- b. Masih rendahnya akses pasar dan pangsa pasar yang dikuasai oleh koperasi UKM
- c. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh koperasi UMKM. Dan lemahnya akses permodalan Koperasi UMKM ke perbankan karena tidak tersedianya angunan sebagai persyaratan untuk memeproleh kredit dari pihak perbankan

Upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan dorongan kepada koperasi untuk melaksanakan rapat anggota Tahunan (RAT). Hal ini penting karena penilaian Koperasi Berkualitas dilaksanakan terhadap koperasi yang telah melaksanakan RAT dan melaksanakanpembenahan terhadap koperasi tidak aktif melalui fasilitas penggabunga maupun pembubaran koperasi, melalui fasilitasi perubahan anggaran dasar koperasi mencakup pengalihan Badan Hukum (BH) Kepada Ekonomis produktif pra koperasi.
- b) Memfasilitasi kegiatan legal aspek kepada usaha mikro kecil dan koperasi untuk memudahkan dalam mengakses permodalan dan pengembangna usahanya.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Koperasi UMKM melalui berbagai pendidikan danlatihan, sosialisasi danpenyuluhan sehingga mereka mampu megelola kelembagaan koperasi UMKM dan mampu meningkatkan kegiatan usahanya.

- d) Dukungan peralatan usaha bagi wirausaha Baru paska diklat sebagai langkah memperluas akses pasar bagi wirausaha baru yang tergabung dalam koperasi dan wirausaha baru yang tersebar di seluruh provinsi Sulawesi Selatan.
- e) Melaksanakan pola kemitraan dengan BUMN melalui kerjasama peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dibidang wirausaha.
- f) Meningkatkan profesionalisme aparat Pembina melalui berbagai pendidikan danlatihan teknis, pelatihan / kursus keterampilan dan lain-lain sehingga dapat menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan dan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi UMKM
- g) Meningkatkan permodalan koperasi UMKM serta meningkatkan akses permodalan ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan dukungan perkuatan berupa bantuan Modal kerja (pola bergulir maupun dana hibah) kepada koperasi UMKM serta memfilitasi akses permodalan ke Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya
- h) Untuk meningkatkan akses koperasi danUMKM terhadap sumber – sumber permodalan khususnya dari lembaga perbankan, maka telah dilaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat.
- i) Memfasilitasi program sertifikasi ha katas tanah danperjijinan untuk UKM sehingga UKM memiliki angunan yang diperlukanuntuk mengajukan kredit ke perbangkan.
- j) Meningkatkan nakses pasar dan pangsa pasar koperasi UMKM. Upaya yang dilaksanakan adalah memfasilitasi penyelenggaraan promosi/pameran di

berbagai event baik tingkat lokal, Regional maupun nasional. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan Temu Usha dan Pasar Rakyat.

- k) Memfasilitasi UMKM terhadap program-program dari kementerian koeprasi antara lain penataan PKL, Pembangunan Pasar Tradisional dan Dukungan peralatan untuk kegiatan produksi.
- l) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan kabupaten/kota Se Provinsi Sulawesi Selatan dan instansi terkait, Bank, BUMN dan Lembaga lainnya.

Koperasi Bakti Huria syariah cabang Palopo dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo adalah memiliki potensi dan peranan sangat penting dan sangat besar dalam upaya mendukung pembiayaan usaha para pelaku UMKM di Kota Palopo, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan usaha dilokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari koperasi Bakti Huria syariah yang juga membantu pengembangan usaha para pealku UMKM. Koperasi Bakti Huria Syariah cabang Palopo yang memberikan program pemberdayaan melalui simpan pinjam yang di tawarkan kepada masyarakat Kota Palopo. Serta peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam layanan jasa yakni berperan untuk pemberian modal atau peran pendamping dan memberikan fasilitas kepada anggota

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilkakukan oleh peneliti, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Peran koperasi Bakti Huria syariah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM di kota Palopo yaitu sebagai: Berperan dari segi pengembangan usaha para pelaku UMKM di kota Palopo, pendapatan anggota koperasi meningkat khususnya para pelaku UMKM di kota Palopo, Mengurangi tingkat pengangguran, Meningkatkan standar hidup anggota koperasi Bakti Huriah Syariah cabang Palopo, Memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para pelaku UMKM, Menghidupkan kembali usaha yang hampir mati atau menurun, Meningkatkan kualitas usaha para pelaku UMKM, Mengajak Pelaku UMKM untuk menabung untuk masa depan karna Koperasi Bakti Huria Syariah tidak hanya sebagai penyedia modal tapi juga koperasi simpan-pinjam.
2. Kendala Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palopo adalah Semakin bertambahnya anggota, maka bertambah pula permintaan akan pembiayaan yang harus di penuhi, sehingga menjadi kendala terbesar bagi para pengurus dan pendiri karena modal pokok yang di miliki tidak dapat memenuhi semua permintaan para anggota, Angsuran macet dari anggota yang menyebabkan perputaran modal menjadi terhambat, Penghambat lain yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap

fungsi dan peran koperasi syariah hal ini disebabkan di wilayah mereka belumberdiri koperasi syariah dan belum ada sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat tentang koperasi syariah danya bentrok antara petugas koperasi syariah dengan rentenir di lingkungan masyarakat, Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi UMKM yang berakibat rendahnya peroduktivitas koperasi UMKM, Masih rendahnya akses pasar dan pangsa pasar yang dikuasai oleh koperasi UKM, Terbatasnya modal yang dimiliki oleh koperasi UMKM. Dan lemahnya akses permodalan Koperasi UMKM ke perbankan karena tidak tersedianya angunan sebagai persyaratan untuk memeproleh kredit dari pihak perbankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini yang telah dikemukakan dibagian awal skripsi sekaligus menjadi temuan maka peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembahasan dalam skripsi ini masih sebatas penelitian yang dilakukan, tentunya peneliti menyadari banyak kekurang dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti berharap adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penelitian ini kedepannya.
- b. Disarankan kepada mahasiswa untuk lebih *up to date* lagi mengenai koperasi syariah atau dengan kata lain lebih bijak lagi dalam bersosial media mengingat dengan teknologi yang semakin maju, tidak menuntut kemungkinan untuk mahasiswa kesulitan mencari ataupun menambah pengetahuan mengenai koperasi.

- c. Diharapkan kepada pihak koperasi untuk mengadakan sosialisasi mengenai koperasi Syariah kepada mahasiswa Kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo untuk memberikan informasi dan edukasi tentang koperasi syariah itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- A Zulkahfi, *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif Di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo*, <http://respository.umpalopo.ac.id>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022
- Anonim, Lembaga Keuangan., <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> Diakses tanggal 8 Maret 2022
- Anonim. “Dalil-Dalil Syirkah” *Koperasi Syariah 212*, November 2020.
- Dari, Putri Wulan. “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bmt Al Ishlah Kota Jambi).” *Skripsi Uin Sulthan Thaha Saifuddin*, 2019. Repository.Uinjambi.Ac.Id.
- Dwi Prasetyo Hadi, “Jurnal Ilmiah CIVIS , Volume V, No 1, Januari 2015” V, no. 1 (2019)
- F Irfan, “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Bri Syariah Kcp Sribhawono Lampung Timur),” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2019)
- Fahrudin. (2020). *Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Perkembangan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Klaster Sentra Pengolahan Ikan Teri Di Pulau Pasaran)*.
- H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002
- Ilham Tiadi Pratama. “Peranan Koperasi Syariah Bmt Al-Ittihad Rumbai Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Sekitar Bmt Al-Ittihad Rumbai).” *Skripsi Islam Riau*, 2019. Repository.Uir.Ac.Id.
- Lusi Kurnia Hanifa. “Analisis Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kspps Bmt

- Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah).” *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2021. Repository.Radenintan.Ac.Id.
- Nur Syamsiah, Annisa Martina Syahrir, Is Susanto. “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung.” *Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, No. 1 (2019). Ural.Stitalamin.Ac.Id.
- Mauleny Arisey Tri et al, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, Edisi 1.
- Undang-Undang Negara Indonesia No. 25 Tahun 1992, *Tentang Peran dan Fungsi Koperasi*, Pasal 4 ayat 1 dan 2.
- Pariyem, Widiyanto, and Wijang Sakitri, “Variabel Determinant Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pasar Sronдол,” *Economic Education Analysis Journal* 9, no. 1 (2020)
- Prima Sitanggang, J. (2020). *Evaluasi Penerapan SAK EMKM Terhadap Laporan Keuangan Pada UMKM Binaan Pemkot Bekasi Periode Januari Tahun 2020 (Studi Di Kecamatan Jatiasih)*.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajawali pers, 2011.
- Rezza Anni Musrofah, D. C. F. (2021). “Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Viyata Virajati Sesko Ad Bandung.” *Accounting Global Journal*, 5(2).
- Rusdi Hidayat and Sonja Andarini, “Strategi Pemberdayaan Umkm Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0,” *Jurnal Bisnis Indonesia* (2020)
- Safitri, Ika. “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Mitra Mandiri Di Wonogiri).” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019. Eprints.Ums.Ac.Id.
- Sudrajat, “Pemberdayaan UMKM Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019)
- Sugiyanto, Anggun Putri R., and Rahmat Kartolo, “Potensi Kekayaan Intektual Pada Pemberdayaan UMKM Dan Koperasi Kota Tangerang Selatan,” *Prosiding Seminar Nasional Humanis* (2019)

Thoby mutis. *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: PT Grasindo, 2004, cet 1.

Wardhani, Cantika Ayu. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bmt Fajar Cabang Bandar Lampung).” *Skripsi Raden Intan Lampung*, 2019. Repository.Radenintan.Ac.Id.

Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi* (2019).

Yuri Rahmanto, Istikomah, S. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Menggunakan Metode Web Engineering (Studi Kasus : Primkop Kartika Gatam). *JDMSI*, 2(1).



L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

**PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PIHAK KOPERASI BAKTI
HURIA SYARIAH CAB. PALOPO**

1. Selama ini, sejauh mana peran Koperasi KBHS terhadap pemberdayaan para pelaku UMKM di kota Palopo?
2. Menurut Bapak/ibu seberapa penting Koperasi BHS dalam memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di kota Palopo?
3. Sebagai pimpinan/pegawai Koperasi BHS, apakah koperasi BHS sudah dapat dikatakan sebagai penggerak atau salah satu lembaga non bank yang berperan terhadap pemberdayaan UMKM di kota Palopo?
Jika sudah dapat dikatakan. Mohon dijelaskan bapak/Ibu.
4. Sejauh ini, bagaimana peran Koperasi BHS terhadap pemberdayaan para pelaku UMKM di kota Palopo?
5. Selama masa Pandemi Covid-19, bagaimana peran Koperasi BHS dalam memberdayakan para pelaku UMKM di kota Palopo?
6. Apa yang telah dilakukan pihak koperasi BHS terhadap pemberdayaan UMKM yang di kota Palopo?
7. Menurut bapak/ibu apakah koperasi BHS berperan penting terhadap pemberdayaan UMKM di kota Palopo?
Mohon di jelaskan Pak.
8. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa lembag Koperasi BHS berperan terhadap pemberdayaan UMKM (para UMKM yang tercatat mengambil dana/pembiayaan di KBHS) di Kota Palopo?
9. Bagaimana strategi Koperasi BHS dalam memberdayakan UMKM di kota Palopo?
10. Sejauh ini, Apa saja yang dilakukan pihak Koperasi BHS dalam pemberdayaan UMK di kota Palopo?
11. Apakah disetiap periode/tahun ada perubahan dari segi strategi atau cara yang dilakukan pihak Koperasi dalam memberdayakan UMKM di kota Palopo?
Jika ada mohon dijelaskan.

WAWANCARA DENGAN PARA PELAKU UMKM DI KOTA PALOPO

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Koperasi Bakti Huria Syariah telah berperan penting dalam pemberdayaan para pelaku UMKM di kota Palopo?
2. Dalam pemberdayaan UMKM apakah bapak/Ibu memiliki kendala dalam melakukannya?
3. Setelah bapak/ibu mengambil pinjaman/pembiayaan di koperasi Bakti Huria Syariah Palopo, apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan dalam penjualan?
4. Sebagai pelaku UMKM yang berada di kota Palopo, apakah dengan adanya Koperasi Bakti Huria Syariah sangat berperan dalam pemberian pinjaman/pembiayaan di UMKM bapak/ibu?
5. Selama ini, sejauh mana peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap UMKM bapak/ibu dari awal sampai sekarang?
6. Sejauh ini, bagaimana manfaat peminjaman modal/pembiayaan dari Koperasi Bakti Huria Syariah yang bapak/ibu rasakan?
7. Menurut bapak/ibu apakah peran koperasi Bakti Huria Syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM Bapak/Ibu?
8. Seberapa penting peran koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM bapak/ibu?
9. Apa yang diberikan atau ditawarkan oleh Pihak Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan UMKM Bapak/Ibu?
10. Dalam pemberdayaan UMKM apakah pihak Koperasi Bakti Huria Syariah pernah menawarkan atau memberikan solusi dalam peningkatan UMKM Bapak/Ibu?
11. Setelah Bapak/Ibu mengambil berupa pinjaman/pembiayaan, apakah UMKM bapak/ibu semakin berkembang dan mengalami kemajuan?
12. Sebagai pelaku UMKM, Strategi apa saja yang diberikan atau tawarkan oleh pihak Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan UMKM di kota Palopo?

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian



DOKUMENTASI WAWANCARA







DAFTAR RIWAYAT



Feni Ayu Liani, lahir di Larompong pada tanggal 01 Januari 1998. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sattung dan Ibu Bedah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi Balandai Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 302 Batulappa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Larompong hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 13 Luwu. Setelah lulus SMA pada tahun 2017 penulis baru melanjutkan pendidikannya di tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni, yaitu di prodi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *feniayuliani@gmail.com*